

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Nikah dalam Islam

a. Pengertian Nikah

Perkawinan atau pernikahan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *an-nikah*.¹ Secara kebahasaan, nikah bermakna “berkumpul”. Di sisi lain, kata pernikahan memiliki kesamaan tata bahasa dengan kata “perkawinan” dan “*zawaj*” dari segi etimologi. Istilah “perkawinan” disebut sebagai *az-ziwaj/az-zawj* atau *az-zijah* dalam *Nikh. Annikh* berarti *alwath'u, adh-dhammu, dan al-jam'u* secara harafiah. Istilah *wathi'a, yatha'u, dan wath'an* yang berarti melewati, melangkah, menapaki, memasuki, memanjat, berhubungan badan, dan berhubungan intim atau bersenggama, merupakan akar kata dari kata *alwath'u*.²

Dari penjelasan di atas, ada salah satu ulama’ Syafi’iyah berpendapat bahwa dalam arti sebenarnya, nikah berarti akad, dan secara kiasan berarti bersetubuh dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang dinyatakan oleh mempelai laki-laki dengan syarat-syarat tertentu menurut syariat islam dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

b. Dasar Hukum Nikah

Al-Quran, Al Sunnah dan Ijma’,³ merupakan dasar pensyariaan nikah meskipun ada sebagian ulama yang mengemukakan melakukan pernikahan itu hukumnya mubah (boleh). Namun karena pernikahan adalah Sunnah Nabi, maka jelaslah bahwa hukum awal pernikahan tidak hanya diperbolehkan bahkan ditentukan secara ketat oleh

¹ Kumedu Ja’far, *Buku Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), hlm. 1.

² Suryantoro dan Rofiq, “*Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam*”, *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, Vol.7 No. 02. 2021. hlm. 38-39.

³ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 21-23.

agama karena, ketika pernikahan dilakukan, maka terjalinlah hubungan di antara kedua orang tersebut. seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi suami istri yang sah, atau halal.⁴

Pernikahan hendaknya menimbulkan perasaan cinta dan ketenangan, terutama antara suami dan istri, dalam keluarga secara keseluruhan, dan dalam kehidupan umat manusia secara keseluruhan. Dalam Al-Qur'an surat An-Nur 32: disebutkan: "Nikahlah kamu dengan orang-orang yang masih lajang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dengan hamba-hambamu, baik laki-laki maupun perempuan." Ini adalah informasi yang relevan. wanita. Mereka akan mendapat rahmat dari Allah jika mereka dimiskinkan karena Dia Maha Mengetahui (pemberian-Nya).⁵

Para ulama seperti Ibnu Katsir dalam Tafsirnya, As-Suyuthi dalam al-Dur al-Mantsur, Abu Hayyan Muhammad al-Andalusi dalam al-Bahr al-Muhith fi Tafsir, Al-Qurtuby, At-Thabari, dan lain-lain sepakat bahwa pernikahan adalah jalan yang lebih diutamakan bagi orang yang mampu suci dari zina.⁶

(Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu.) Bentuk jamak dari pengucapan Ayyimun adalah Ayaama, yang mengacu pada laki-laki tanpa istri dan perempuan tanpa suami, tanpa memandang apakah mereka janda atau perawan. Yang dimaksud adalah laki-laki dan perempuan yang merdeka (dan layak untuk dinikahi), khususnya orang-orang yang beriman (dari hamba laki-laki Anda dan hamba perempuan). Versi jamak dari pengucapan *'abdun* adalah *'ibaadun*'. Berkat perkawinan, (jika mereka miskin, Allah akan membantu mereka) dan jika mereka orang-orang merdeka, itu karena

⁴ Kumedi Ja'far, *Buku Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), hlm. 13.

⁵ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=32&to=176>. Diakses pada 14 Mei 2022.

⁶ <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-an-nur-ayat-32-ingin-menjadi-kaya-menikahlah/>. Diakses pada 14 september 2022.

karunia-Nya. Dan karena Allah Maha Mengetahui lagi Maha Meliputi, pemberian-Nya kepada makhluk-Nya.⁷

Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Ar-ra'ad ayat 38 yang berbunyi, “Sesungguhnya Kami telah mengutus para rasul sebelum kamu (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan,” pernikahan juga dijelaskan sebagai salah satu sunnah Nabi. Tanpa izin dari Allah, seorang rasul tidak dapat melakukan pembuktian (mukjizat). Ada ketentuan untuk setiap periode waktu.”⁸

Ayat ini menceritakan bagaimana Allah SWT mengutus rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana para rasul tersebut mempunyai istri dan anak. Hal ini menunjukkan bahwa bagi hewan-hewan-Nya yang berada di planet ini, perkawinan dan mempunyai keturunan merupakan hal yang lumrah dan wajar. Para nabi dan rasul pun demikian tercakup dalam Sunatullah ini. Kehidupan berkeluarga tidak boleh dipandang sebagai penghalang dalam memperjuangkan kemajuan seseorang, suatu masyarakat, atau suatu negara. Padahal, ajaran Islam menyatakan bahwa perkawinan memiliki tujuan ganda, yaitu memberikan stabilitas, keharmonisan, dan kesinambungan garis keluarga dan keturunannya. Selain mempererat tali silaturahmi dalam keluarga, pernikahan juga dapat menyebarkan agama Islam, seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW.

Tidak boleh menentang kehidupan berkeluarga karena itu adalah hal yang wajar dan sunatullah. Oleh karena itu, tidak dapat ditoleransi jika otoritas agama percaya bahwa untuk menghindari campur tangan dalam praktik keagamaan pengikutnya, mereka harus menghindari berkeluarga. Dalam Islam, praktik tabattul, atau selibat, tidak dikenal dan sangat tidak dianjurkan. Kebaikan dan kemaslahatan Allah atas hamba-hamba-Nya antara lain berupa nikah dan keturunan. Oleh karena itu,

⁷ Jalalludin Al-Mahalli dan Jalalludin As-Suyuti, Tafsir Al-Jalalain. <https://quranhadits.com/quran/24-an-nur/an-nur-ayat-32/#tafsir-jalalain> Diakses pada 14 september 2023.

⁸ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/13?from=38&to=38> Diakses pada 14 September 2023

pernikahan dan keluarga harus dijaga dan dipelihara semaksimal mungkin.

Menurut salah satu riwayat, Nabi Muhammad SAW mendapat kecaman dari kaum Yahudi karena banyaknya pernikahan yang dilakukannya. Mereka beralasan bahwa Muhammad secara alami akan sibuk dengan tanggung jawab kenabiannya dan tidak tertarik pada wanita jika dia adalah seorang nabi dan rasul yang sejati. Selain itu, mereka menuntut bukti status kenabiannya selain Al-Qur'an yang merupakan mukjizatnya. Untuk membantah hal tersebut, Allah SWT berfirman bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah utusan Allah yang pertama; Sebaliknya, Allah SWT telah mengutus sejumlah rasul yang hanyalah manusia biasa yang membutuhkan makanan, minuman, pernikahan, keluarga, persalinan, dan pembuahan. tindakan yang telah diselesaikan oleh orang lain. berjalan-jalan di pasar, mengobrol dengan orang lain, dll.⁹

c. Syarat dan Rukun Nikah

1. Syarat nikah dalam islam

Hal-hal yang diperlukan dalam suatu perkawinan tetapi tidak menyangkut pokok-pokok perkawinan disebut syarat. Perkawinan itu batal demi hukum bila salah satu syaratnya tidak terpenuhi. Adapun yang termasuk dalam syarat nikah yaitu:

- a. Calon pengantin laki-laki yang beragama Islam, orangnya jelas, tidak terpaksa atau tertekan, dan tidak ada halangan shara'(Tidak sedang ihram atau berhaji).
- b. Calon pengantin perempuan yang beragama Islam, orangnya jelas, tidak terikat pernikahan dengan orang lain, bukan muhrim, dan tidak sedang ihram atau berhaji.

Pengantin laki-laki dan perempuan sama-sama jelas identitas dirinya, bisa dibedakan dengan orang lain, baik nama, tempat tinggal, bahkan jenis kelamin dan hal-hal lain yang bersangkutan

⁹ <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-ar-rad-ayat-38/> diakses pada 14 september 2023.

dengan dirinya, selain itu keduanya juga harus sama-sama setuju untuk melakukan pernikahan.

2. Rukun nikah dalam Islam

Rukun dan syarat dalam pernikahan tidak boleh ada yang ditinggalkan apabila keduanya ditinggalkan maka pernikahannya dianggap tidak sah.

- a. Pasangan yang dituju menganut agama Islam.
- b. Calon mempelai wanita yang beragama Islam
- c. Wali nikah sesuai dengan yang ditentukan
- d. Dua orang saksi sesuai dengan yang ditentukan
- e. Akad nikah

d. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Pernikahan pada dasarnya bertujuan untuk berkeluarga yang harmonis sejahtera dan bahagia. Tujuan umum pernikahan adalah sebagai berikut:

Tujuan pernikahan menurut Zakiyah Darajat bahwa tujuan perkawinan ada lima antara lain:

1. Memperoleh dan membesarkan anak.
2. Mengutamakan martabat manusia ketika mengungkapkan pikiran dan mengesampingkan amarah kasih sayangnya.
3. Menjalankan kewajiban agama dan melindungi diri dari bahaya dan kejahatan.
4. Tanggapi kepemilikan hak dan tanggung jawab Anda dengan serius, dan berkomitmenlah untuk memperoleh aset sah.
5. Membina keluarga guna mewujudkan masyarakat damai yang dilandasi kasih sayang dan damai.¹⁰

e. Hak istri yang harus dipenuhi suami

1. Suami mempunyai kewajiban membantu isterinya secara finansial dengan membelikan pakaian dan tempat tinggal. Dan memberikan dukungan emosional kepada istrinya berupa kasih sayang, dan perhatian.
2. Melakukan hubungan seksual dengan pasangannya dengan cara yang baik secara moral, yaitu dengan cara yang terhormat dan pantas, menunjukkan kasih sayang, perhatian, dan sebagainya.

¹⁰ Kumedu Ja'far, *Buku Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), hlm. 29-30.

3. Mengambil tanggung jawab penuh atas perawatan dan bimbingan keluarga.
4. Membantu istri dalam pekerjaan sehari-hari, terutama dalam membesarkan anak dan mendidik mereka agar menjadi anak yang sholeh-sholehah.
5. Menjaga kehormatan dan harkat dan martabat istri. Hal ini disebabkan kewajiban seorang suami untuk mendidik isterinya secara agama agar isterinya taat kepada Allah dan Rasul-Nya, berperilaku baik, dan menjaga diri dari dosa.

f. Hak suami yang wajib dipenuhi istri

1. Seorang istri harus patuh dan taat kepada suaminya, menaati suami adalah perintah dari Allah. Karena dalam keluarga suami adalah kepala rumah tangga dan wajib mendengarkan dan patuh selama dilakukan menurut ajaran Islam dalam kerangka kebaikan.
2. Jagalah kehormatan keluarga, diri sendiri, dan harta benda suami. QA. An-Nisa' 34: menyatakan bahwa "wanita yang bertakwa adalah mereka yang menaati Allah dan menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaganya."
3. Menangani dan mengatur rumah tangga sesuai dengan perannya.
4. Membina dan mendidik anak khususnya di bidang pendidikan agama.
5. Berhias untuk suaminya, karena itu adalah termasuk perbuatan ibadah.
6. Bersikap ikhlas dengan sepenuh hati dan selalu bersyukur pada suami.
7. Membangun suasana rumah tangga yang nyaman dan penuh kehangatan.

2. Macam-Macam Nikah Beserta Hukumnya

Islam mengenal beberapa macam perkawinan yang dikategorikan menurut hukum Islam yang bersangkutan. Macam-macam tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Pernikahan wajib (*Az-Zawaj Al Wajib*)

Pernikahan ini diwajibkan oleh hukum dan hanya dapat dilakukan oleh mereka yang cakap untuk menikah

(berumah tangga), mempunyai dorongan seksual, atau takut melakukan dosa terburuk dalam Islam.

b. Pernikahan yang dianjurkan (*Az-Zawaj Al-Mustahab*)

Mereka yang mampu menikah dan memiliki nafsu biologis namun yakin bisa menjaga diri dari risiko berbuat zina dan dosa, disarankan untuk melakukan pernikahan seperti ini.

c. Pernikahan yang kurang atau tidak disukai (*Az-Zawaj Al-Makruh*)

Kurangnya kemampuan biologis atau ekonomi seorang Muslim memungkinkan terjadinya pernikahan ini, namun tidak satu pun dari batasan ini yang dapat merugikan salah satu pasangan—terutama istri.

d. Pernikahan yang dibolehkan (*Az-Zawaj Al-Mubah*)

Pernikahan yang dilangsungkan tanpa ada unsur pendorong (pemaksa) atau penghambat. Mayoritas ahli menyatakan bahwa hukum Islam berasal dari perkawinan dan jenis perkawinan ini tersebar luas di masyarakat luas.

e. Pernikahan yang diharamkan

Hukum Islam menyatakan bahwa pernikahan dilarang. Jika seorang Muslim menikah, maka akan sangat buruk baginya karena dia tidak mampu menafkahnya secara lahir dan batin.

f. Pernikahan badal (atau tukar menukar istri)

Pasangan memperdagangkan pernikahan. Hal ini terjadi ketika seorang pria setuju untuk menyerahkan istrinya dengan imbalan menerima lebih banyak uang dari orang lain.

g. Pernikahan *Mut'ah*

Perkawinan jenis ini terjadi ketika seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan memberinya sejumlah harta dalam jangka waktu tertentu. Perkawinan berakhir dalam jangka waktu yang direncanakan tanpa perceraian, tanpa harus memberikan nafkah atau tempat tinggal, dan tanpa kewajiban apapun. Pernikahan yang syarat dan ketentuannya dibatasi waktu disebut dengan pernikahan *mut'ah*. Ada empat aliran pemikiran yang sepakat bahwa pernikahan semacam ini haram.

Meskipun demikian, para ulama tetap mempermasalahkan keabsahan perkawinan semacam ini

jika pihak laki-laki berencana menikah sampai hari tertentu dan pihak perempuan tidak diberitahu sebelumnya.

h. Pernikahan Syighor

Perkawinan yang terakhir dikenal dengan perkawinan syighor, yaitu perkawinan yang terjadi ketika seorang laki-laki memberitahukan kepada laki-laki lain bahwa suatu perkawinan dilarang karena bertentangan dengan hikmah atau niat perkawinan.¹¹

Dari beberapa macam jenis nikah yang sudah dijelaskan diatas, ada beberapa macam jenis nikah itu sendiri ada yang sangat di anjurkan atau wajib, ada yang diperbolehkan, ada yang makruh, dan ada pula yang diharamkan, dari beberapa macam jenis pernikahan yang dijelaskan di atas peneliti akan mengambil tentang nikah mut'ah.

3. Nikah Mut'ah

a. Pengertian Nikah Mut'ah

Mut'ah berasal dari kata *tamattu'* yang berarti menikmati atau memperoleh kesenangan. *Mut'ah* adalah perbuatan seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan menghibahkan kepadanya sejumlah harta untuk jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Perkawinan ini akan berakhir pada waktu tertentu, tanpa perceraian, tanpa perlu memberi nafkah, tanpa tempat tinggal, dan tanpa hak waris bersama sampai keduanya meninggal dunia sebelum berakhirnya perkawinan mut'ah.¹²

Yang dimaksud dengan “nikah *mut'ah*” adalah *aqad* dimana seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan sejumlah uang yang telah ditentukan atau dalam jangka waktu tertentu, misalnya satu jam, satu hari, satu minggu, atau satu bulan. Dan orang tersebut meninggalkannya setelah jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya berlalu.¹³

¹¹ <https://id.theasianparent.com/jenis-pernikahan>. diakses pada 10 september 2023.

¹² “Marzuki, “Memahami Hukum Nikah Mut'ah” hlm. 1.

¹³ Darul Kalam, “Pandangan Muhammad Husain Thabathaba'i Tentang Nikah Mut'ah Dalam Tafsir AL-Mizan” (2011). hlm. 74-75.

Sedangkan nikah *mut'ah* menurut Sayid Sabiq dalam kitab Fiqh as-Sunnah adalah perkawinan sementara atau perkawinan terputus (*nikh al-munqathi*), yaitu seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dalam jangka waktu tertentu. , misalnya sehari, seminggu, atau sebulan. Karena laki-laki memanfaatkan perkawinan dan terus menjalin hubungan dengan perempuan selama jangka waktu tertentu, hal ini disebut *mut'ah*.¹⁴

Menurut para ulama, pernikahan *mut'ah* ini tidak sejalan dengan maksud dan tujuan Al-Quran. Karena tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan keluarga yang penuh *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka tujuan tersebut tidak akan tercapai jika jangka waktu perkawinan dianggap pendek.¹⁵

Dari pengertian di atas, baik secara kebahasaan maupun terminologi, Perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan muslim dengan mahar yang telah ditetapkan dan dalam jangka waktu yang disepakati bersama oleh penulis diartikan sebagai perkawinan *mut'ah*. Perkawinan *mut'ah* juga dapat dikategorikan sebagai perkawinan yang *fleksibel* karena batas kontrak sangat bergantung pada jumlah mahar dan persyaratan lainnya yang disepakati.

b. Sejarah Nikah Mut'ah

Sejarah perkawinan mu'ah berawal pada saat Nabi memperbolehkan para sahabatnya menikah dengan mu'ah pada masa penaklukan Mekkah, namun seiring berjalannya waktu, penyebaran agama Islam melalui Dakwah berbarengan dengan kewajiban melakukan perjalanan hingga peperangan yang menyebabkan mereka harus berpisah dengan istrinya dalam waktu yang sangat lama. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat khawatir laki-laki akan kembali ke masa lalu ketika bertemu dengan perempuan dan menggunakan syahwat, sehingga berujung pada lemahnya keimanan dan zina.

¹⁴ Abdul Aziz Hujatul Islam, "Kawin Kontrak dalam Perspektif Tafsir Al-Mizan dan Tafsir Al-Dur Al-Manthur", Jurnal Al-fath, vol. 11 No. 1, 2017, hlm. 76.

¹⁵ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 185.

Sebuah hadis menyebutkan bahwa pernikahan *mut'ah* dilarang. Pelarangan tersebut didasarkan pada Hadits Shahih yang derajatnya Mutawatir, Terjemahannya sebagai berikut: “Menurut Rabi’ Ibnu Sabrah al-Juhaini, dia menyatakan: ayahnya menceritakan kepadanya bahwa dia bersama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda: “Wahai manusia, dahulu aku izinkan kamu nikah *mut'ah*, namun sampai hari kiamat Allah SWT telah melarangnya. Oleh karena itu, siapa pun yang memiliki Isrti secara *mut'ah* hendaknya melepaskannya dan menahan diri dari mengambil apa pun yang telah Anda berikan kepadanya, meskipun hanya sedikit.”¹⁶

Jelas dari pernyataan di atas bahwa perkawinan *mut'ah* pada mulanya diperbolehkan oleh Rosulullah SAW, kemudian dilarang pada masa Perang Khoibar, kemudian diperbolehkan kembali setelah penaklukan Mekkah, dan kemudian Rosulullah SAW melarang nikah *mut'ah* selamanya.

4. Muhammad Sayyid Thabathaba'i dan Tafsir Al-Mizan

Allamah Sayyid Muḥammad Husain Thabathaba'i dilahirkan di Tabriz pada tahun 1321 H / 1903 M. Ibrahim Thabataba'i bin Ismail adDibaj, kakeknya, adalah alasan di balik nama At-Thabataba'i. Nama lengkapnya adalah Sayyid Muḥammad Husain bin al-Mirza 'Ali Asghar Syaikh al-Islam dalam Tabathaba'i at-Tabrizi al-Qaadi.¹⁷

Beliau berasal dari keluarga akademisi keturunan Rasulullah, yang mengajar para intelektual terkemuka di Tibriz, termasuk Tabataba'i, selama empat belas generasi. Ayahnya meninggal pada tahun 1330 H/1912 M. Ibunya meninggal pada usia lima tahun, dan ayahnya meninggal pada

¹⁶ Ali Akhbar A.R.L, *Nikah Mutah di Mata Hamka*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2018), hlm. 37.

¹⁷ Abdul Aziz Hujatul Islam, “Kawin Kontrak dalam Perspektif Tafsir Al-Mizan dan Tafsir Al-Dur Al-Manthur”, *Jurnal Al-fath*, vol. 11 No. 1, 2017, hlm. 72.

usia sembilan tahun. Sejak saat itu, para pelayan menjadi satu-satunya orang yang menjaganya.¹⁸

Tabataba'i memulai karir ilmiahnya sebagai seorang pemuda di Tibriz di bawah naungan keluarganya dan para pemimpin suku di wilayahnya. Kemudian, pada tahun 1343 H, ia berangkat untuk menghabiskan sekitar sepuluh tahun sebagai ilmuwan di Najaf di salah satu perguruan tinggi Syiah Iran.¹⁹ Najaf Al-Asyraf adalah pusat studi agama Islam terpenting. Dia meninggalkan sekolah untuk belajar di Universitas Syiah di Najaf pada usia dua puluh.²⁰

a. Latar Belakang Penulisan

Karya Thabathaba'i yang paling menyeluruh dan akurat adalah Tafsir al-Mizan, dan memang benar bila dikatakan bahwa beliau adalah tokoh penting dalam kajian Islam. Syekh Thabathaba'i mulai menyusun kitab tafsir saat ia menjadi instruktur di Universitas Qum di Iran. Tafsir al-Mizan pertama kali disusun sebagai rangkaian ceramah yang diberikan di kampus oleh Allamah Thabathaba'i kepada mahasiswa Jamia Qum al-Diniyah di Iran saat ia sedang mengajar tafsir. Setelah para santri menyadari bahwa ucapan Allamah Thabataba'i dapat dicetak dan mempunyai dampak yang luas dan bermanfaat, Thabataba'i mengabdikan permintaan mereka. Pada tahun 1956 M/1375 H, Tafsir al-Mizan jilid pertama selesai. Oleh karena itu, keseluruhan susunan karya tafsir ini dapat dipahami pada tahun 1392 H, yaitu tepat tujuh belas tahun kemudian pada hari ke-23 Ramadhan.²¹

Teks asli Tafsir al-Mizan berbahasa Persia ditulis dalam tiga bahasa: Arab, Inggris, dan Persia.²² Dar al-

¹⁸ Amrillah Achmad, "Telaah Tafsir al-Mizan Karya Thabathabai", Tafsere Vol. 9 No. 2, 2021. hlm. 250.

¹⁹ Ahmad Fauzan, "Manhaj Tafsir AL-Mizan FI Tafsir AL-Qur'an Karya Muhammad Husain Tabataba'i", AL Tadabbur: Jurnal Ilmu AL-Qur'an Tafsir, Vol: 03 No. 2, 2018, hlm. 121

²⁰ Amrillah Achmad, "Telaah Tafsir al-Mizan Karya Thabathabai", Tafsere Vol. 9 No. 2, 2021. hlm. 250

²¹ Tamrin, "Tafsir al- Mizan: Karakteristik dan Corak Tafsir", AL-Munir: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Volume 01, No. 1, 2019. hlm. 11

²² Tamrin, "Tafsir al- Mizan: Karakteristik dan Corak Tafsir", AL-Munir: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Volume 01, No. 1, 2019, hlm. 13

Kutub al-Islamiyah di Teheran pertama kali menyebarkan Tafsir al-Mizan pada tahun 1375 H. Diperbanyak pada tahun 1389 H dan dicetak ketiga kalinya pada tahun 1392 H. Kemudian di Beirut tahun 1393 H dibagikan oleh Mu'assasah al-'A' Lami.²³

Ada dua puluh buku dalam teks asli Arab Tafsir Al-Mizan. Penjelasannya memakan waktu sekitar 400 halaman setiap buku. Bahasa Arab merupakan bahasa yang digunakan oleh Syekh Thabathaba'i dalam kitab tafsirnya agar yang membaca dan mempelajari Tafsir Al-Mizan dapat memahami secara utuh setiap pelajaran yang disampaikannya. Meskipun demikian, beberapa muridnya menyalin Tafsir Al-Mizan ke dalam bahasa Persia, bahasa yang ia gunakan untuk mengajar. Jilid tafsir Persia masing-masing dibagi menjadi dua jilid. Tafsir Al-Mizan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Maulana Sa'id Akhtar Ridwi yang juga menyusun seluruh jilidnya.²⁴

b. Metode dan Corak Penafsiran

Thabathabai menggunakan teknik *tahlili* untuk menuliskan tafsirnya. Sementara itu, ia memadukan teknik *tahlili* dan *muqaran* (perbandingan), ayat demi ayat, hadis, dan sudut pandang ulama dalam debatannya. Selain itu menggunakan metode tafsir *bil ra'yi*.²⁵

Di satu sisi, teknik tafsir *Tahlili* Thabathaba'i berbeda dengan para penafsir terdahulu, namun juga mempunyai kesamaan tertentu. Baik Mushafi maupun upayanya melakukan kajian terhadap pembagian ayat-ayat tersebut berdasarkan peristiwa yang terjadi saat ini dan munculnya kelompok-kelompok ayat, *asbab al-nuzul* serta keterangan-keterangan lain yang dianggap dapat diterima dan layak dijadikan landasan penafsiran, adalah serupa. mereka berdua menafsirkan ayat-ayat tersebut secara teratur. Di sisi lain, Tabathaba'i tidak menjelaskan dan

²³ Amrillah Achmad, "Telaah Tafsir al-Mizan Karya Thabathabai", Tafsere Vol. 9 No. 2, 2021, hlm. 254

²⁴ Rangga Oshi Kurniawan dan Aliviyah Rosi Khairunnisa, "Karakteristik dan Metodologi Tafsir Al-Mizan Al-Thabathaba'i", Jurnal Iman dan Spiritualitas, Vol 1, No 2, 2021. hlm. 148

²⁵ Amrillah Achmad, "Telaah Tafsir al-Mizan Karya Thabathabai", Tafsere Vol. 9 No. 2, 2021, hlm. 257

mengkaji secara mendalam beberapa bagian keilmuan Al-Qur'an, bukan berarti ia tidak konsisten dalam aspek keilmuan tersebut.²⁶

Selain itu, Tafsir Al-Mizan merupakan gaya atau mazhab yang diterapkan. Menurut Nasrudin Baidan, corak atau aliran tafsir yang disebut juga al-laun dalam bahasa Arab adalah corak, arah, atau kecenderungan suatu konsep atau pemikiran tertentu yang mengarahkan kegiatan tafsir. M. Quraish Shihab mengkategorikan model tafsir tafsir ke dalam banyak jenis, seperti fihi, shufy, 'ilmi, bayan, teologi, adabiy ijtima'iy, dan lain-lain, dalam bukunya yang Membumikan Al-Quran. Tafsir Tafsir Al-Mizan Tabathaba'i menunjukkan aliran penafsiran yang kuat ini dengan beberapa nuansa teologis; Dengan kata lain, gaya penjelasan Al-Mizan merupakan gaya teologis yang disebut juga dengan gaya filosofis.²⁷

5. Muhammad 'Abid Al-Jabiri dan Tafsir Nuzuli al-Jabiri

Pada tanggal 27 Desember 1935, Muhammad 'Abid Al-Jabiri lahir di Firguig, di Maroko tenggara.²⁸ Pendidikan resminya dimulai di *Hurray al Wathaniyyah*, sebuah lembaga keagamaan swasta yang dijalankan oleh kaum nasionalis yang menentang kemerdekaan. Setelah itu, ia bersekolah di Casablanca High School dari tahun 1951 hingga 1953. Setelah kemerdekaan Maroko, ia melanjutkan studi sains di Sekolah Menengah Diploma Arab.²⁹

Ia mulai belajar filsafat di Universitas Damaskus Suriah pada tahun 1959. Ia mendaftar di Universitas Rabat yang baru setahun kemudian. Pada tahun 1968, ia lulus ujian negara dan kemudian mengajar di Universitas Mohammed

²⁶ Tamrin, "Tafsir al- Mizan: Karakteristik dan Corak Tafsir", AL-Munir: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 01, No. 1, 2019, hlm. 18-19

²⁷ Ranga Oshi Kurniawan dan Aliviyah Rosi Khairunnisa, "Karakteristik dan Metodologi Tafsir Al-Mizan Al-Tabathaba'i", Jurnal Iman dan Spiritualitas, Vol 1, No 2, 2021. hlm. 148

²⁸ Yuliana Jamaluddin, "NIKAH MUT'AH PERSPEKTIF TAFSIR NUZULI AL-JABIRI", Al-Wajid: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 4

²⁹ Mugiyono, "KONSTRUKSI PEMIKIRAN ISLAM REFORMATIF: Analisis Kritis terhadap Pemikiran M. Abid al-Jabiri", TAJDID Vol. XIV, No. 2, 2015. hlm. 205

Rabat. Dia menyelesaikan semua studi formalnya pada tahun 1970, mendapatkan gelar doktor.³⁰ Sejak tahun 1976, al-Jabiri menjabat sebagai dosen filsafat dan pemikiran Islam pada Fakultas Sastra Universitas V Rabat.³¹

a. Latar Belakang Penulisan

Hal ini bermula dari kekhawatiran al-Jabiri yang berpendapat bahwa penafsiran Al-Quran cenderung bersifat ideologis, mengandung kepentingan tertentu yang bersumber dari pertarungan ideologi teologis dalam sejarah Arab Islam. Al-Jabiri mengklaim bahwa penafsiran ini melemahkan ketidakberpihakan Al-Qur'an. Membaca Al-Quran secara kronologis memungkinkan Anda untuk lebih memahami tema-tema penting dan hikmah wahyu. Hal ini juga memungkinkan seseorang untuk mengikuti jalur karir Nabi selama beberapa era dan mengkaji tahapan wahyu dengan lebih tepat.³² Penyusunan kitab tafsir ini oleh Al-Jabiri merupakan upaya mengembalikan keselarasan antara ayat-ayat Al-Qur'an dan doktrin Nabawiyyah. Al-Jabiri bekerjasama dengan tartib Nuzuli menghasilkan kitab tafsirnya yang merupakan inovasi terkini.³³ Al-Jabiri memanfaatkan tartib al-nuzul yang berdasarkan surahnya untuk menyusun tafsir ini. Ijtihad Al-Jabiri yang didasarkan pada logika historis dan logika struktural teks menghasilkan sistematika tersebut. Ia memulai dengan premis bahwa istilah-istilah dalam Al-Qur'an mengacu pada masa-masa tertentu dalam sejarah kenabian.³⁴

³⁰ Aulanni'am, "METODE PENAFSIRAN KONTEMPORER ABID AL-JABIRI", Jurnal Ulunnuha, Vol. 10 No.1, 2021, hlm. 4

³¹ Yuliana Jamaluddin, "NIKAH MUT'AH PERSPEKTIF TAFSIR NUZULI AL-JABIRI", Al-Wajid: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 5

³² Wardatun Nadhiroh, "Fahm Al-Qur'an Al-Hakim; Tafsir Kronologis Ala Muhammad Abid Al-Jabiri", Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, Vol. 15, No. 1, 2016. hlm. 17

³³ Muhammad Fadli Rahman, "TAFSIR NUZULI MUHAMMAD 'ABID AL-JABIRI", Al-Mustafid: Jurnal of Quran and Hadith Studies, Vol. 1 No. 2, 2022, hlm. 65

³⁴ Wardatun Nadhiroh, "Fahm Al-Qur'an Al-Hakim; Tafsir Kronologis Ala Muhammad Abid Al-Jabiri", Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin, Vol. 15, No. 1, 2016. hlm.19

Kitab tafsir al-Jabiri tiga jilid, Fahm al-Qur'an: at-Tafsir al-Wadiah ḥasb Tartib an-Nuzul, tidak mendapat tempat dalam urutan mushaf dan disusun secara tartib nuzuli, atau urutan menurun. Al-Jabiri menggunakan cerita yang menurutnya paling kuat ketika membangun penafsirannya terhadap struktur surat tersebut, dengan mempertimbangkan latar belakang sejarah Nabi dan adat istiadat yang disinggunginya.³⁵

b. Metode dan Corak Penafsiran

Al-Jabiri menggunakan teknik perbandingan (tafsir *muqāran*) untuk menjelaskan ayat nikah *mut'ah*. Hal ini dikarenakan ia membandingkan manfaat dan kerugian pernikahan *mut'ah* setelah melakukan analisa dan melakukan penarikan kesimpulan.³⁶

Kemudian mengenai corak berpikir al-Jabiri bersifat eklektik, berupaya menggabungkan otoritas Islam tradisional dengan modernitas. Ide-ide semacam ini muncul sebagai respons terhadap dua ideologi ekstrem yang menjadi ciri zaman dan membentuk dinamika pemikiran Arab.³⁷ Ada pula pandangan lain yang menyatakan bahwa gaya penjelasan penafsiran ini bersifat modern, *qira'ah mu'ashirah*, dengan tujuan menjadikan teks Al-Qur'an itu sendiri relevan dan terkini bagi kita sebagai pembaca dalam keadaan sekarang.³⁸

Untuk mencocokkan pemahaman Al-Qur'an dengan sejarah kenabian, al-Jabiri mengklasifikasikan kitab-kitab tafsir tersebut menurut metodologi sejarahnya. Al-Jabiri menegaskan bahwa Al-Quran dapat dipahami dimanapun dan kapanpun. Tentu saja, dalam hal ini, hal ini sangat berkaitan dengan bagaimana menafsirkan Al-

³⁵ Yuliana Jamaluddin, "NIKAH MUT'AH PERSPEKTIF TAFSIR NUZULI AL-JABIRI", Jurnal Tafsere, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 6

³⁶ Yuliana Jamaluddin, "NIKAH MUT'AH PERSPEKTIF TAFSIR NUZULI AL-JABIRI", Jurnal Tafsere, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 10

³⁷ Aulanni'am, "METODE PENAFSIRAN KONTEMPORER ABID AL-JABIRI", Jurnal Ulunnuha, Vol. 10 No.1, 2021, hlm. 4

³⁸ Wardatun Nadhiroh, "FAHM AL-QUR'AN AL-HAKIM;TAFSIR KRONOLOGIS ALA MUHAMMAD ABID AL-JABIRI", Ilmu Ushuluddin, Vol. 15, No. 1, 2016. hlm. 17

Qur'an berdasarkan latar belakang sejarah (sejarah, adat istiadat, dan budaya Arab).³⁹

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode tradisional di perpustakaan atau sumber online untuk melakukan survei atau observasi awal sebagai pencarian. Akibatnya, para ulama menemukan penelitian lain yang membahas konsep pernikahan *mut'ah*; namun, terdapat variasi dalam berbagai elemen. Adapun karya-karya yang ada keterkaitannya dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Edi Sugiyanto, "Nikah *Mut'ah* Dalam Tafsir Al-Maragi dan Tafsir Al-Mizan", Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan pemikiran antara Sunni dan Syiah mengenai dibolehkannya pernikahan *mut'ah*; Sunni mengutuk tindakan tersebut, sementara Syiah menyetujui penerapannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis komparatif dalam penelitian kepustakaan.⁴⁰ Penelitian ini serupa karena membahas pernikahan *mut'ah*. namun ada sudut pandang yang berbeda terkait pelaksanaan nikah *mut'ah*. Sedangkan perbedaanya terletak pada golongan.
2. Syarifah Qurrotu A'yun, "Nikah *Mut'ah* Menurut Pandangan M. Quraish Shihab dan Yusuf Al-Qardhawi", Bukti empiris menunjukkan bahwa pandangan M. Quraish Shihab tentang kedudukan hukum perkawinan *mut'ah* dapat diterima dalam keadaan tertentu. Sementara itu, Yusuf al-Qardhawi mengatakan pernikahan *mut'ah* diperbolehkan pada saat terjadi konflik. Pernikahan *mut'ah* Yusuf al-Qardhawi dilarang secara permanen setelah konflik. Penelitian perpustakaan adalah jenis pencarian yang dilakukan. Skripsi ini menggunakan kritik sejarah sebagai metodologinya. Pendekatan yang digunakan adalah analisis komparatif berdasarkan pernikahan *mut'ah* antara Yusuf al-Qardawi dan

³⁹ Muhammad Fadli Rahman, TAFSIR NUZULI MUHAMMAD 'ABID AL-JABIRI, Al-Mustafid: Jurnal of Quran and Hadith Studies, Vol. 1 No. 2, 2022, hlm. 67

⁴⁰ Edi Sugiyanto, "Nikah *Mut'ah* Dalam Tafsir Al-Maragi dan Tafsir Al-Mizan", (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/9459/>.

M. Quraish Shihab.⁴¹ Skripsi ini memiliki persamaan dengan skripsi yang penulis buat terkait kebolehan nikah *mut'ah* dalam keadaan darurat. Sedangkan berbadaanya adalah terletak pada tokoh dengan sudut pandang yang berebeda yaitu dari sudut pandang M. Quraish Shihab dan Yusuf Al-Qardhawi.

3. AUFAR HIDAYAT “Penafsiran Ayat Tentang Nikah Mut’ah Menurut Ibnu ‘Asyur Dalam Kitab Al-Tahrir Wa Al-Tanwir”, Sebagaimana yang terlihat dalam perdebatan, Ibnu ‘Asyur berpendapat bahwa perkawinan *mut'ah* diperbolehkan pada saat dibutuhkan atau terdesak sebagai suatu nikmat (*rukhsah*), yang khusus dilakukan oleh musafir atau bagi orang yang tidak membawa istrinya pada saat perang. Menurut Asyur, hal ini mungkin terjadi karena ia menilai perjuangan Islam pertama yang berlangsung bertahun-tahun dan menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah ekonomi, adalah penyebab konflik yang kemudian menimpa bangsanya. Penelitian perpustakaan adalah jenis penelitian yang dilakukan. Metodologi deskriptif-analitis digunakan untuk sementara.⁴² Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang konsep darurat yang bukan hanya semata-mata tidak mencengkam atau masih ada toleran, melainkan darurat yang benar-benar apa bila tidak dilakukan akan terjerumus dalam perzinaan atau keadaan yang buruk lainnya. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada tokoh dan tinjauan tafsir yang berebeda yaitu Menurut Ibnu ‘Asyur Dalam Kitab Al-Tahrir Wa Al-Tanwir.
4. Ibnu Jazari, “Analisis Hukum Nikah”, Temuan penelitian menunjukkan bahwa pernikahan *mut'ah* pada awalnya sah tetapi kemudian dilarang sesuai dengan Al-Qur'an, menyebabkan para ahli hukum Berbagai sudut pandang terkait apakah pernikahan *mut'ah* diperbolehkan atau dilarang. Secara umum, perkawinan *mut'ah* sudah tidak sah lagi. Penelitian

⁴¹ Syarifah Qurrotu A'yun, “Nikah Mut’ah Menurut Pandangan M. Quraish Shihab dan Yusuf Al-Qardhawi”, (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/49863/>.

⁴² AUFAR HIDAYAT “Penafsiran Ayat Tentang Nikah Mut’ah Menurut Ibnu ‘Asyur Dalam Kitab Al-Tahrir Wa Al-Tanwir”, (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/43043/>.

perpustakaan adalah metodologi penelitian yang digunakan.⁴³ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang hukum atau keabsahan nikah *mut'ah*. Sedangkan perbedaannya adalah tidak berfokus pada seorang tokoh.

5. M. Lufhfi Habibi, “Kajian Hadis tentang Larangan Melakukan Nikah Mut’ah (studi Analisis Sanad dan Matan Hadis)”, Menurut penelitian ini, Nabi dulu menyetujui pernikahan *mut'ah*; namun seiring berjalannya waktu, hadis-hadis tersebut dianggap dilarang. Hadits-hadits ini mempertahankan status otentiknya karena tidak bertentangan satu sama lain atau bertentangan dengan catatan sejarah. Penelitian dari perpustakaan dan lapangan adalah dua metode yang digunakan.⁴⁴ Persamaan dari penelitian ini adalah mengkaji hukum nikah *mut'ah*, sedangkan perbedaannya adalah bersumber dari hadis nabi.

Pada penelitian Edi Sugiyanto, penelitian ini lebih cenderung ke faham sunni dan syi’ah, dan dari hasil penelitiannya memang hasil pendapatnya berbeda senni melarang atau lebih jelasnya mengharamkan pelaksanaannya nikah *mut'ah* sedangkan syi’ah memperbolehkan pelaksanaannya. Berbeda penelitian Edi Sugiyanto dengan Syarifah Qurrotu A’yun adalah jika penelitian dari Edi Sugiyanto lebih ke faham sunni dan syi’ah sedangkan dari Syarifah Qurrotu A’yun cenderung kepada M. Quraish Shihab yang berfaham sunni sedangkan Yusuf Al-Qardhawi beliau tidak menganut faham tertentu. Jika hasil penelitian dari Aufar Hidayat berbeda dari Edi Sugiyanto dan Syarifah Qurrotu A’yun perbedaannya terletak pada perbedaan hasil pendapat ulamanya yang memperbolehkan ketika keadaannya sangat mendesak atau darurat, dikarenakan dinegara beliau ini sedang terjadi peperangan. Sedangkan pada penelitian Ibnu Jazari, dari hasil penelitian ini berbeda dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya, karena penelitian ini bersumberkan pada

⁴³ Ibnu Jazari, “Analisis Hukum Nikah”, Hikmatina: *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* Volume 3 Nomor 3 Tahun 2021, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/download/13124/10299>.

⁴⁴ M. Lufhfi Habibi, “Kajian Hadis tentang Larangan Melakukan Nikah Mut’ah (studi Analisis Sanad dan Matan Hadis)”, *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, vol 1, no 2, tahun 2019, <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/jshn/article/view/5752>.

pendapat fuqoha, sedangkan 3 penelitian sebelumnya merujuk kepada mufassir. Kemudian penelitian dari M. Lufhfi Habibi sangat berbeda dari keempat penelitian sebelumnya, yaitu penggunaan studi analisisnya bersumberkan dari matan dan sanad hadis.

C. Kerangka Berfikir

Di atas sudah dijelaskan mengenai nikah mut'ah dalam Q.S An-Nisa' Ayat 24, yaitu perbedaan pendapat dari dua tafsir yaitu tafsir Al-Mizan Karya Husain Thabathaba'i dengan tafsir Nuzuli Al-Jabiri karya 'Abid Al-Jabiri.

Pernikahan mut'ah merupakan pernikahan sementara dengan jangka waktu tertentu, jangka waktu yang sudah direncanakan dan syarat dan ketentuannya dibatasi waktu.

Nikah mut'ah ini merupakan pernikahan yang yang dulunya pernah rasulullah perbolehkan, para sahabat pernah mempraktikkan nikah mut'ah pada masa penaklukan Mekkah, dengan tujuan untuk mencegah laki-laki ketika sedang berperang dan jauh dari istrinya ketika bertemu dengan perempuan dan menggunakan syahwatnya, sehingga berujung pada lemahnya keimanan dan zina.

Para ulama berpendapat bahwa pernikahan Mut'ah ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Al-Qur'an. Karena tujuan pernikahan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, maka tujuan tersebut tidak akan tercapai jika jangka waktu pernikahan dianggap terlalu pendek. Adapun bagan alur kerangka berpikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

